



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 837 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA
PADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Hari, Tanggal Dan Waktu Pemungutan Suara Pada Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
- c. bahwa Penetapan Jadwal dan Tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo oleh Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN .

KESATU : Menetapkan hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 mulai pukul 07.00 WITA dan berakhir pada pukul 13.00 WITA sebagai Hari, Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

KEDUA : Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk seluruh daerah pemilihan di wilayah Kota Palopo untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 10 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Perhumas



ttd

HASBULLAH